



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IDA BAGUS PUTU PARWITA**
2. Tempat lahir : Klungkung
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kawan, Desa Bakas, Kel/Desa Bakas,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Uang Tunai sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi NI NYOMAN LECI

- b. 1 (satu) buah baju motif batik warna cokelat
- c. 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat dalam kondisi saku kanan dalam keadaan robek

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/KLUNG/OHD/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa IDA BAGUS PUTU PARWITA** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di areal persawahan yang tepatnya berada di Dusun Tegalwangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **pencurian berupa uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WITA dengan berjalan kaki, Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Kawan Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk menuju ke areal persawahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Dusun Tegalwangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan maksud untuk mencari buah durian yang jatuh.

- Bahwa sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa tiba di areal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana pada saat berjalan di areal persawahan tersebut, Terdakwa melihat Saksi NI NYOMAN LECI yang sedang sendirian menjemur Jerami, dan pada saat Saksi NI NYOMAN LECI menunduk untuk menjemur Jerami tersebut Terdakwa melihat di bagian saku kanan celana yang digunakan Saksi NI NYOMAN LECI terdapat sejumlah uang tunai sehingga karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang dan melihat Saksi NI NYOMAN LECI seorang diri di areal persawahan tersebut Terdakwa kemudian memiliki niat untuk mengambil uang tunai milik Saksi NI NYOMAN LECI dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan sendiri.

- Bahwa kemudian setelah melihat uang milik Saksi NI NYOMAN LECI tersebut, Terdakwa langsung berpura-pura berjalan di jalan setapak persawahan untuk melewati Saksi NI NYOMAN LECI yang sedang sibuk menjemur Jerami dan pada saat posisi Terdakwa kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi Saksi NI NYOMAN LECI menjemur Jerami, Terdakwa langsung masuk kedalam areal tanaman Pandan untuk bersembunyi, dimana areal tanaman Pandan tersebut berada di sebelah barat jalan setapak areal persawahan tersebut kemudian Terdakwa menunggu Saksi NI NYOMAN LECI untuk berjalan kaki melewati jalan setapak di sebelah timur areal tanaman pandan tempat Terdakwa bersembunyi.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersembunyi di areal tanaman Pandan tersebut, Terdakwa melihat Saksi NI NYOMAN LECI berjalan kaki di jalan setapak melewati areal tanaman Pandan menuju ke arah selatan, sehingga dengan cara berjalan secara perlahan-lahan dan tanpa diketahui/diadari oleh NI NYOMAN LECI, Terdakwa keluar dari tempat persembunyian untuk membuntuti Saksi NI NYOMAN LECI sambil keluar dari areal tanaman Pandan tersebut, kemudian sambil membuntuti Saksi NI NYOMAN LECI, Terdakwa melihat di sebelah timur jalan setapak/ di sebelah timur areal tanaman Pandan tempat Terdakwa bersembunyi ada sebuah Gubuk kayu dimana pada Gubuk kayu tersebut Terdakwa melihat di dalam Gubuk Kayu tersebut terdapat beberapa baju/pakaian yang sedang di jemur. Melihat hal tersebut, untuk mempermudah Terdakwa mengambil uang milik Saksi NI

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN LECI dan agar Terdakwa tidak dapat dikenali, Terdakwa langsung berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) buah baju Batik warna cokelat yang dijemur di dalam Gubuk Kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah baju motif Batik warna cokelat tersebut yang kemudian Terdakwa bawa di tangan kanannya, Terdakwa kemudian kembali menuju ke Jalan setapak secara perlahan-lahan untuk membuntuti Saksi NI NYOMAN LECI dari belakang yang sedang berjalan kaki menuju kearah selatan, dan pada saat Saksi NI NYOMAN LECI tiba di sebuah persimpangan tiga di jalan setapak tersebut, Saksi NI NYOMAN LECI berbelok ke arah kanan dan menuju ke jalan setapak yang mengarah ke arah barat, kemudian Saksi NI NYOMAN LECI langsung duduk di jalan setapak tersebut sambil menghadap ke arah barat, dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi NI NYOMAN LECI sedang makan siang dengan posisi duduk kepala mengarah ke arah barat.

- Bahwa sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa tiba di persimpangan tiga jalan setapak tersebut atau di belakang tubuh NI NYOMAN LECI, dan pada saat tiba di tempat / posisi tersebut Terdakwa langsung membuka/memegang satu sisi 1 (satu) buah baju motif Batik warna coklat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga membuat baju tersebut menjadi terbuka, setelah itu secara perlahan-lahan Terdakwa mendekati NI NYOMAN LECI yang sedang duduk menikmati makan siangnya, dan ketika jarak Terdakwa sudah dekat dengan Saksi NI NYOMAN LECI, Terdakwa langsung memposisikan badannya menunduk, setelah itu Terdakwa membekap/membungkus kepala NI NYOMAN LECI dengan menggunakan 1 (satu) buah baju motif Batik warna coklat, setelah kepala Saksi NI NYOMAN LECI ditutupi oleh baju tersebut sampai ke bagian dada Saksi NI NYOMAN LECI, dengan menggunakan tenaga Terdakwa, dari belakang badan Saksi NI NYOMAN LECI tangan kiri Terdakwa langsung memegang kemudian menahan baju serta badan Saksi NI NYOMAN LECI, dengan maksud untuk mengunci baju dan badan Saksi NI NYOMAN LECI agar Saksi NI NYOMAN LECI tidak bisa untuk bergerak, dan setelah Saksi NI NYOMAN LECI tidak bisa untuk bergerak/tidak bisa berbuat apa-apa, dengan tenaga Terdakwa, langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam saku kanan celana Saksi NI NYOMAN LECI untuk mengambil uang tunai milik Saksi NI NYOMAN LECI, dimana karena Terdakwa mengambilnya dengan cara menarik sekuat tenaga Terdakwa

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan saku kanan celana Saksi NI NYOMAN LECI menjadi robek, dan dengan adanya robek tersebut, Terdakwa bisa dengan mudah mengambil uang milik Saksi NI NYOMAN LECI.

- Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tunai milik Saksi NI NYOMAN LECI tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi NI NYOMAN LECI ditempat tersebut dengan kondisi kepala Saksi NI NYOMAN LECI masih tertutupi dengan 1 (satu) buah motif Batik warna coklat dan saku kanan celana Saksi NI NYOMAN LECI dalam keadaan robek, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan areal persawahan tersebut untuk menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Kawan Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NI NYOMAN LECI mengalami kerugian berupa uang milik Saksi NI NYOMAN LECI sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hilang dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang Saksi NI NYOMAN LECI gunakan mengalami robek pada bagian saku kanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Nyoman Leci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak bisa untuk membaca dan menulis dan Saksi tidak fasih berbahasa Indonesia;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi menunjuk anak Saksi yang bernama Ni Made Muliartini untuk mendampingi Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan adanya laporan polisi tersebut diatas adalah bahwa memang benar barang-barang milik Saksi telah diambil paksa oleh orang lain;
- Bahwa berawal dari saat Saksi sedang duduk beristirahat makan siang di areal persawahan, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari arah belakang tubuh Saksi yang langsung membekap/membungkus kepala Saksi dengan menggunakan baju, kemudian laki-laki tersebut mengambil

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi yang berada didalam saku kanan celana Saksi secara paksa sehingga mengakibatkan celana Saksi mengalami robek, kemudian setelah mendapatkan barang milik saya, laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi dalam kondisi kepala masih dibekap/dibungkus dengan menggunakan baju, namun Saksi langsung membuka baju yang membekap/membungkus kepala Saksi untuk melihat laki-laki tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WITA yang bertempat di areal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa jenis barang milik Saksi yang diambil paksa oleh orang lain tersebut adalah berjenis uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Saksi taruh didalam saku kanan celana milik Saksi;

- Bahwa sebelum Saksi berangkat menuju ke areal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tersebut Saksi telah menghitung keseluruhan uang yang Saksi bawa, dimana pada saat itu uang milik Saksi berjumlah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa orang yang mengambil uang tunai milik Saksi tersebut adalah orang yang bernama Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** yang mana berasal dari Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung namun antara Saksi dengan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** tidak ada memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil uang tunai milik Saksi adalah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** sehubungan setelah yang bersangkutan berhasil mengambil uang milik Saksi, yang bersangkutan langsung meninggalkan Saksi, dimana pada saat itu Saksi langsung membuka baju yang membekap/membungkus kepala Saksi dan Saksi melihat Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA**;

- Bahwa dari adanya perbuatan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** tersebut, total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. I Komang Dana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah adanya laporan polisi tersebut diatas adalah bahwa memang benar barang-barang milik mertua Saksi yang bernama Saksi Ni Nyoman Leci telah diambil paksa oleh orang lain;
- Bahwa berawal pada saat mertua Saksi, yaitu Saksi Ni Nyoman Leci sedang beristirahat makan siang di areal persawahan, datang seorang laki-laki yang membekap/membungkus kepala Saksi Ni Nyoman Leci dengan menggunakan baju kemudian laki-laki tersebut mengambil barang milik Saksi Ni Nyoman Leci yang berada didalam saku kanan celannya secara paksa sehingga mengakibatkan celana Saksi Ni Nyoman Leci mengalami robek, kemudian setelah mendapatkan barang milik Saksi Ni Nyoman Leci, laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi Ni Nyoman Leci dalam kondisi kepala masih di bekap/dibungkus dengan menggunakan baju;
- Bahwa Saksi Ni Nyoman Leci mengalami peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WITA yang bertempat diareal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari penyampain Saksi Ni Nyoman Leci kepada Saksi bahwa adapun jenis barang milik Saksi Ni Nyoman Leci yang diambil oleh orang lain tersebut adalah berjenis uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil uang milik Saksi Ni Nyoman Leci adalah orang yang bernama Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** dimana yang bersangkutan Saksi ketahui berasal dari Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung namun antara Saksi dengan yang bersangkutan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WITA, mertua Saksi yang bernama Saksi Ni Nyoman Leci berangkat menuju ke areal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan maksud memetik daun Pandan, sekira pukul 08.30 WITA, Saksi dan istri Saksi yang bernama Saksi Ni Made Muliartini menyusul mertua Saksi ke areal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dengan maksud untuk membantu memetik daun Pandan;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 WITA, Saksi dan istri Saksi tiba di tempat tersebut dimana pada saat itu Saksi dan istri Saksi serta mertua Saksi sama-sama memetik daun Pandan;
- Bahwa pada pukul 11.00 WITA, karena sudah mendapatkan daun Pandan, Saksi dan istri Saksi memutuskan untuk membawanya pulang kerumah, sehingga pada saat itu Saksi meninggalkan Saksi Ni Nyoman Leci diareal persawahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.15 WITA, Saksi dan istri Saksi tiba dirumah dimana pada saat itu Saksi dan istri Saksi langsung beristirahat dirumah;
- Bahwa kemudian, pukul 12.20 WITA, tiba-tiba Saksi Ni Nyoman Leci tiba dirumah, dimana pada saat itu yang bersangkutan menyampaikan kepada Saksi dan istri Saksi yang bernama Saksi Ni Made Muliartini bahwa uang tunai miliknya telah diambil oleh Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA**, dengan cara pada saat Saksi Ni Nyoman Leci sedang duduk beristirahat makan siang tiba-tiba kepalanya dibekap/dibungkus dengan menggunakan sebuah baju, kemudian tangan kiri Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** merangkul dada Saksi Ni Nyoman Leci dari arah belakang agar Saksi Ni Nyoman Leci tidak bisa bergerak, selanjutnya tangan kanan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang tunai milik Saksi Ni Nyoman Leci didalam saku kanan celananya dengan cara menariknya dengan paksa sehingga mengakibatkan celana yang digunakan oleh Saksi Ni Nyoman Leci menjadi robek, kemudian pada saat Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** berhasil mengambil uang milik Saksi Ni Nyoman Leci dan pada saat yang bersangkutan ingin melarikan diri, Saksi Ni Nyoman Leci langsung membuka baju yang menutupi kepalanya dan pada saat itu Saksi Ni Nyoman Leci melihat bahwa yang mengambil uang miliknya dengan cara paksa adalah orang yang bernama Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA**;
- Bahwa setelah menceritakan hal tersebut, Saksi langsung menyuruh Saksi Ni Nyoman Leci kembali ke areal persawahan untuk mengambil baju yang digunakan oleh Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** untuk membekap/membungkus kepalanya Saksi Ni Nyoman Leci;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju motif batik warna coklat adalah baju yang Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** gunakan untuk membekap/membungkus kepala Saksi Ni Nyoman

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



Leci pada saat Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang tunai milik Saksi Ni Nyoman Leci, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dalam kondisi saku kanan dalam keadaan robek adalah celana yang digunakan oleh Saksi Ni Nyoman Leci pada saat Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang tunai miliknya;

- Bahwa dari adanya perbuatan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi Ni Nyoman Leci adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Ni Made Muliartini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keSaksian Saksi berkaitan dengan adanya laporan polisi tersebut diatas adalah bahwa memang benar barang-barang milik orang tua Saksi yang bernama Saksi Ni Nyoman Leci telah diambil paksa oleh orang lain;

- Bahwa berawal pada saat Saksi Ni Nyoman Leci sedang beristirahat makan siang di areal persawahan, datang seorang laki-laki yang membekap/membungkus kepala Saksi Ni Nyoman Leci dengan menggunakan baju kemudian laki-laki tersebut mengambil barang milik Saksi Ni Nyoman Leci yang berada didalam saku kanan celannya secara paksa sehingga mengakibatkan celana Saksi Ni Nyoman Leci mengalami robek, kemudian setelah mendapatkan barang milik Saksi Ni Nyoman Leci, laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi Ni Nyoman Leci dalam kondisi kepala masih di bekap/dibungkus dengan menggunakan baju;

- Bahwa Saksi Ni Nyoman Leci mengalami peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WITA yang bertempat diareal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa dari penyampaian Saksi Ni Nyoman Leci kepada Saksi, barang milik Saksi Ni Nyoman Leci yang diambil oleh Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** tersebut adalah uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adalah benar uang milik Saksi Ni Nyoman Leci yang diambil oleh Terdakwa **IDA**

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS PUTU PARWITA pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WITA yang bertempat diareal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa dari penyampaian Saksi Ni Nyoman Leci kepada Saksi bahwa uang miliknya yang hilang adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil uang milik Saksi Ni Nyoman Leci adalah orang yang bernama Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** dimana yang bersangkutan Saksi ketahui berasal dari Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung namun antara Saksi dengan yang bersangkutan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WITA, orang tua Saksi yang bernama Saksi Ni Nyoman Leci berangkat menuju ke areal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan maksud memetik daun Pandan, sekira pukul 08.30 WITA, Saksi dan suami Saksi yang bernama Saksi I Komang Dana, menyusul Saksi Ni Nyoman Leci ke areal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dengan maksud untuk membantu Saksi I Komang Dana memetik daun Pandan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 WITA, Saksi dan suami Saksi tiba di tempat tersebut dimana pada saat itu Saksi dan Saksi I Komang Dana serta Saksi Ni Nyoman Leci sama-sama memetik daun Pandan;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WITA, karena sudah mendapatkan daun Pandan, Saksi dan Saksi I Komang Dana memutuskan untuk membawanya pulang kerumah, sehingga pada saat itu Saksi meninggalkan Saksi Ni Nyoman Leci diareal persawahan tersebut dan pada pukul 11.15 WITA, Saksi dan suami Saksi tiba dirumah dimana pada saat itu Saksi dan suami Saksi langsung beristirahat dirumah;
- Bahwa sekira pukul 12.20 WITA, tiba-tiba orang tua Saksi Ni Nyoman Leci tiba dirumah, dimana pada saat itu Saksi Ni Nyoman Leci menyampaikan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa uang tunai miliknya telah diambil oleh Terdakwa **IDA BAGUS PUTU**

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



PARWITA, dengan cara pada saat Saksi Ni Nyoman Leci sedang duduk beristirahat makan siang tiba-tiba kepalanya dibekap/dibungkus dengan menggunakan sebuah baju, kemudian tangan kiri Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** merangkul dada Saksi Ni Nyoman Leci dari arah belakang agar Saksi Ni Nyoman Leci tidak bisa bergerak, selanjutnya tangan kanan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang tunai milik Saksi Ni Nyoman Leci didalam saku kanan celananya dengan cara menariknya dengan paksa sehingga mengakibatkan celana yang digunakan oleh Saksi Ni Nyoman Leci menjadi robek, kemudian pada saat Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** berhasil mengambil uang milik Saksi Ni Nyoman Leci dan pada saat yang Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** ingin melarikan diri, Saksi Ni Nyoman Leci langsung membuka baju yang menutupi kepalanya dan pada saat itu Saksi Ni Nyoman Leci melihat bahwa yang mengambil uang miliknya dengan cara paksa adalah orang yang bernama Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA**;

- Bahwa setelah menceritakan hal tersebut, Saksi I Komang Dana langsung menyuruh Saksi Ni Nyoman Leci kembali ke areal persawahan untuk mengambil baju yang digunakan oleh Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** untuk membekap/membungkus kepalanya Saksi Ni Nyoman Leci dan selanjutnya Saksi Ni Nyoman Leci melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju motif batik warna coklat adalah baju yang Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** gunakan untuk membekap/membungkus kepala Saksi Ni Nyoman Leci pada saat Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang tunai milik Saksi Ni Nyoman Leci, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dalam kondisi saku kanan dalam keadaan robek adalah celana yang digunakan oleh Saksi Ni Nyoman Leci pada saat Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang tunai miliknya;

- Bahwa dari adanya perbuatan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi Ni Nyoman Leci adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengerti kehadirannya di persidangan berkaitan dengan adanya laporan polisi mengenai Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa bermula dari adanya seorang nenek bernama Saksi Ni Nyoman Leci yang sedang beristirahat makan di areal persawahan, secara perlahan-lahan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mendekati nenek tersebut dari arah belakang tubuhnya kemudian ketika jarak Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** sudah berdekatan dengan nenek tersebut Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** langsung membekap/membungkus kepala nenek tersebut dengan menggunakan sebuah baju kemudian memegang badanya dari belakang, sehingga mengakibatkan nenek tersebut tidak bisa melihat apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa, setelah itu Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang milik nenek tersebut didalam saku kanan celana miliknya dengan cara mengambilnya dengan paksa/menggunakan kekuatan sehingga mengakibatkan celana nenek tersebut robek, kemudian setelah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang nenek tersebut Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** langsung melarikan diri untuk pulang kerumah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, pukul 11.30 WITA yang bertempat di areal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** ambil adalah uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adalah benar sisa uang yang Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** ambil;
- Bahwa setelah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang tunai tersebut keseluruhan uang tunai tersebut Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** langsung bawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** yang beralamat di Dusun

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawan Desa Bakas Kel/Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dengan maksud untuk Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** simpan dan akan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** pergunakan untuk membeli obat bapaknya sehubungan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** sedang tidak memiliki uang;

- Bahwa Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** tidak kenal dengan Saksi Ni Nyoman Leci dan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Ni Nyoman Leci;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** pernah dihukum di tahun 2018 dimana pada saat itu Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** divonis selama 1 (satu) tahun penjara, sehubungan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** telah melakukan pencurian Handphone;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah baju motif batik warna cokelat;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat dalam kondisi saku kanan keadaan robek;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya seorang nenek bernama Saksi Ni Nyoman Leci yang sedang beristirahat makan di areal persawahan, secara perlahan-lahan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mendekati nenek tersebut dari arah belakang tubuhnya kemudian ketika jarak Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** sudah berdekatan dengan nenek tersebut Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** langsung membekap/membungkus kepala nenek tersebut dengan menggunakan sebuah baju kemudian memegang badanya dari belakang, sehingga mengakibatkan nenek tersebut tidak bisa melihat apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa, setelah itu Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang milik nenek tersebut didalam saku kanan celana miliknya dengan cara mengambilnya dengan paksa/menggunakan kekuatan sehingga mengakibatkan celana nenek tersebut robek, kemudian setelah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang nenek tersebut Terdakwa **IDA**

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



BAGUS PUTU PARWITA langsung melarikan diri untuk pulang kerumah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA**;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, pukul 11.30 WITA yang bertempat di areal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** ambil adalah uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adalah benar sisa uang yang Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** ambil;

- Bahwa setelah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang tunai tersebut keseluruhan uang tunai tersebut Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** langsung bawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** yang beralamat di Dusun Kawan Desa Bakas Kel/Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dengan maksud untuk Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** simpan dan akan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** pergunakan untuk membeli obat bapaknya sehubungan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** sedang tidak memiliki uang;

- Bahwa Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** tidak kenal dengan Saksi Ni Nyoman Leci dan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Ni Nyoman Leci;

- Bahwa dari adanya perbuatan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi Ni Nyoman Leci adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** pernah dihukum di tahun 2018 dimana pada saat itu Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** divonis selama 1 (satu) tahun penjara, sehubungan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** telah melakukan pencurian Handphone;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang apabila dicermati, rumusan aslinya adalah '*Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai*

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, yang mana Pasal *aquo* mengandung unsur yang berbunyi “Pencurian”, akan tetapi dalam pasal tersebut tidak memberikan definisi mengenai “Pencurian”, sehingga digunakan metode interpretasi/penafsiran secara sistematis, yaitu mengaitkan antara satu Pasal dengan Pasal lainnya dalam satu ketentuan ataupun mengaitkan antar Ayat yang satu dengan Ayat lainnya dalam satu Pasal ketentuan, untuk dapat diketahui maksud, tujuan serta makna ketentuan terkait, maka menurut Pertimbangan Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “Pencurian” dalam Pasal *aquo* adalah suatu tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, sehingga yang unsur-unsur Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama **IDA BAGUS PUTU PARWITA** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah **IDA BAGUS PUTU PARWITA** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti dari Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil *telah terpenuhi*, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak

Menimbang bahwa kata mengambil (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “*suatu barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya “*arus / tenaga listrik*” yang terkenal

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. dan “gas” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 halaman 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8);

Menimbang bahwa pengertian *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya barang tersebut;

Menimbang bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa demikian pula Prof. SATOCHID KARTANAGARA, SH dalam bukunya hukum pidana kumpulan kuliah bagian I halaman 291 dan halaman 304 dikatakan: dalam pada itu perlu diterangkan bahwa opzet dapat timbul beberapa bentuk yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan (**opzet gewild doel**);
2. Opzet dengan tujuan yang pasti (**opzet als oogmerk**);
3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan (**Dolus eventualis**);

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula dari adanya seorang nenek bernama Saksi Ni Nyoman Leci yang sedang beristirahat makan diareal persawahan, secara perlahan-lahan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mendekati nenek tersebut dari arah belakang tubuhnya kemudian ketika jarak Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** sudah berdekatan dengan nenek tersebut Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** langsung membekap/membungkus kepala nenek tersebut dengan menggunakan sebuah baju kemudian memegang badanya dari belakang, sehingga mengakibatkan nenek tersebut tidak bisa melihat apa-

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



apa dan tidak bisa melakukan apa-apa, setelah itu Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang milik nenek tersebut didalam saku kanan celana miliknya dengan cara mengambilnya dengan paksa/menggunakan kekuatan sehingga mengakibatkan celana nenek tersebut robek, kemudian setelah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang nenek tersebut Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** langsung melarikan diri untuk pulang kerumah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA**;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, pukul 11.30 WITA yang bertempat diareal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa adapun barang yang Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** ambil adalah uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adalah sisa uang yang Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** ambil;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang tunai tersebut keseluruhan uang tunai tersebut Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** langsung bawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** yang beralamat di Dusun Kawan Desa Bakas Kel/Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dengan maksud untuk Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** simpan dan akan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** pergunakan untuk membeli obat bapaknya sehubungan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** sedang tidak memiliki uang;

Menimbang bahwa dari adanya perbuatan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi Ni Nyoman Leci adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** memiliki niat dengan sengaja untuk mengambil uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Ni Nyoman Leci dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula dari adanya seorang nenek bernama Saksi Ni Nyoman Leci yang sedang beristirahat makan diareal persawahan, secara perlahan-lahan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mendekati nenek tersebut dari arah belakang tubuhnya kemudian ketika jarak Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** sudah berdekatan dengan nenek tersebut Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** langsung membekap/membungkus kepala nenek tersebut dengan menggunakan sebuah baju kemudian memegang badanya dari belakang, sehingga mengakibatkan nenek tersebut tidak bisa melihat apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa, setelah itu Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang milik nenek tersebut didalam saku kanan celana miliknya dengan cara mengambilnya dengan paksa/menggunakan kekuatan sehingga mengakibatkan celana nenek tersebut robek, kemudian setelah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang nenek tersebut Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** langsung melarikan diri untuk pulang kerumah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA**;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, pukul 11.30 WITA yang bertempat diareal persawahan yang berada di Dusun Tegalwangi Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa adapun barang yang Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** ambil adalah uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adalah sisa uang yang Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** ambil;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** mengambil uang tunai tersebut keseluruhan uang tunai tersebut Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** langsung bawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** yang beralamat di Dusun Kawan Desa Bakas Kel/Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dengan maksud untuk Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** simpan dan akan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** pergunakan untuk membeli obat bapaknya sehubungan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** sedang tidak memiliki uang;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



Menimbang bahwa dari adanya perbuatan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi Ni Nyoman Leci adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta hukum diatas, maka unsur yang *didahului dan disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian*;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju motif batik warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dalam kondisi saku kanan dalam keadaan robek yang telah disita dari Saksi Ni Nyoman Leci, Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa **IDA BAGUS PUTU PARWITA** yang merupakan milik dari Saksi Ni Nyoman Leci, maka dikembalikan kepada Saksi Ni Nyoman Leci;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Ni Nyoman Leci mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Bagus Putu Parwita** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Uang tunai sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi Ni Nyoman Leci;

- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat dalam kondisi saku kanan keadaan robek;
- 1 (satu) buah baju motif batik warna cokelat; ;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ni Luh Ayu Apriliani, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Ttd

Liena, S.H., M.Hum.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)